



MASA DEPAN MASYARAKAT ADAT

PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020

CIPTA KERJA

Herwansyah S.H

MASA DEPAN MASYARAKAT ADAT

PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020

CIPTA KERJA

Buku ini menyajikan kajian mendalam mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap masyarakat adat di Indonesia dalam konteks pembangunan ekonomi dan regulasi sumber daya alam. Buku ini diawali dengan pemaparan latar belakang lahirnya UU Cipta Kerja serta bagaimana posisi masyarakat adat seringkali berada dalam situasi yang rentan akibat perubahan kebijakan pembangunan nasional.

Dalam pembahasan utama, buku ini menguraikan dampak UU Cipta Kerja terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam hal pengakuan dan perlindungan wilayah adat yang menjadi sumber keberlangsungan budaya dan kehidupan mereka. Buku ini juga menyoroti perizinan investasi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih lahan serta memicu konflik sosial dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

Analisis kritis buku ini meliputi ketidaksesuaian norma-norma dalam UU Cipta Kerja dengan ketentuan konstitusional, terutama hak-hak masyarakat adat yang dilindungi oleh UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Buku ini mengupas bagaimana regulasi yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru menimbulkan ketidakadilan dan kerentanan bagi masyarakat adat.

Lebih lanjut, buku ini membahas berbagai strategi resistensi dan advokasi yang dijalankan oleh masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan hukum, politik, serta gerakan sosial akar rumput menjadi fokus penting dalam menghadapi tantangan regulasi tersebut. Buku ini juga mengajukan gagasan transformasi kebijakan yang menempatkan pembangunan berkelanjutan dan kearifan lokal sebagai landasan utama dalam tata kelola sumber daya alam dan perlindungan masyarakat adat.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematis, buku ini menjadi rujukan penting bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan aktivis yang berkepentingan dalam isu pembangunan, hak asasi manusia, dan perlindungan masyarakat adat. Buku ini tidak hanya menghadirkan kritik tajam terhadap kebijakan yang ada, tetapi juga menawarkan solusi dan rekomendasi yang konstruktif demi mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.



eureka
media akara

Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021



0858 5343 1992



eurekamediaaksara@gmail.com



Jl. Banjaran RT.20 RW.10

Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-634-248-528-6



9

786342

485286

MASA DEPAN MASYARAKAT ADAT PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 CIPTA KERJA

Herwansyah, S.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**MASA DEPAN MASYARAKAT ADAT
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 CIPTA KERJA**

Penulis : Herwansyah, S.H.

Desain Sampul : Firman Isma'il

Tata Letak : Salsabela Meiliana Wati

ISBN : 978-634-248-528-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,
SEPTEMBER 2025
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021**

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel: eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ilahi rabbi penulis merasa berbahagia atas terwujudnya buku yang berjudul Masa Depan Masyarakat Adat Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Buku yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami ini. Terdorong keinginan oleh niat yang tulus dan ikhlas guna memperkaya khazanah keilmuan ilmu hukum bagi para mahasiswa dan masyarakat pembaca untuk memahami dan mengali nilai-nilai dalam hukum adat dan membaca masa depan masyarakat adat yang ada di Indonesia ditengah dinamikan perpolitikan yang sangat dinamis ini.

Keinginan penulis dalam memperluas kajian pemikiran hukum khususnya dalam hukum adat merupakan bagian dari pengejawantahan untuk turut ambil bagian dalam menggali nilai-nilai adat yang merupakan khazanah ke indonesiaan yang harus dilestarikan dan di lindungi. Atas tersusunnya buku ini penulis tak lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman saya mas herfindo, mbak yulia, bang muadin, bang safrinal, bang hafizal, mas Mahfud, mas Bambang supriadin, mas fakhril, mas gilang dan para rekan seperjuangan MH 54 universitas islam Indonesia yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak juga kepada orang tua yang mendidik saya yang terus memberikan Pendidikan yang begitu luar biasa semoga almarhuma ibu bisa Bahagia dan teruntuk bapak keringat mu akan dibalas dengan anak mu yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak.

Buku ini berjudul Masa depan masyarakat adat pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja sebagai khazanah hukum yang sangat berharga untuk terus dikaji karena itu, hukum adat kini dalam dilematis sekali apalagi pasca undang-undang cipta kerja hukum adat kini telah menjadi tantangan sendiri yang menjadikan hukum adat dalam dilematis.

Akhirnya dengan rasa kerendahan hati, semoga buku ini menjadi setitik harapan yang membasahi dahaga keilmuan khususnya ilmu hukum dan semoga buku ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua orang.

Yogyakarta Juli 2025

Herwansyah S.H

*Jika hukum tidak melindungi yang paling rentan, maka ia bukan hukum
yang adil,
Dan jika negara membiarkan hukum membungkam suara adat,
Maka negara telah kehilangan moralitas konstitusionalnya.*

DAFTAR ISI

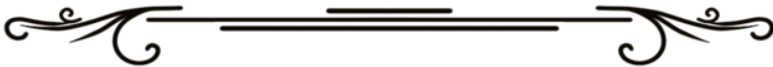
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 TENTANG CIPTA KERJA.....	1
A. Latar Belakang Lahirnya UU Cipta Kerja	1
B. Posisi Masyarakat Adat dalam Pembangunan	9
BAB 2 UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI.....	20
A. Tujuan dan Semangat Omnibus Law	20
B. Perubahan Regulasi Terkait Sumber Daya Alam dan Investasi	25
BAB 3 DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ADAT.....	31
A. Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat	31
B. Perizinan Investasi dan Tumpang Tindih Lahan	37
C. Potensi Konflik dan Kriminalisasi Masyarakat Adat.....	45
BAB 4 KETIMPANGAN REGULASI UU CIPTA KERJA VS KONSTITUSI.....	54
A. Hak Masyarakat Adat dalam UUD 1945 dan Putusan MK.....	54
B. Ketidaksesuaian Norma dalam UU Cipta Kerja	63
BAB 5 STUDI KASUS	72
A. Kasus Nyata Dampak UU Cipta Kerja terhadap Masyarakat Adat di Daerah.....	72
BAB 6 RESISTENSI DAN STRATEGI ADVOKASI.....	82
A. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dan Komunitas Adat.....	82
B. Upaya Hukum, Politik dan Gerakan Akar Rumpun .	91
C. Harapan terhadap Pengesahan RUU Masyarakat Adat.....	98

BAB 7	TRANSFORMASI KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL	105
	A. Reformulasi Kebijakan Pembangunan	105
	B. Model Pembangunan yang Berbasis Hak dan Kearifan Lokal	116
	C. Peran Pemerintah Daerah, Lembaga Legislatif, dan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	124
BAB 8	JAMINAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT	133
	A. Refleksi dan Harapan terhadap Keberlanjutan Masyarakat Adat Ditengah Arus Investasi	133
	DAFTAR PUSTAKA	140
	TENTANG PENULIS	150



**MASA DEPAN MASYARAKAT ADAT
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 CIPTA KERJA**

Herwansyah, S.H.



BAB

1

TENTANG CIPTA KERJA

A. Latar Belakang Lahirnya UU Cipta Kerja

Landasan konseptual disusunnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berkaitan erat dengan orientasi pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin pada awal tahun 2020 yang menempatkan pembangunan sektor ekonomi sebagai prioritas utama. Pemerintah meyakini bahwa arus investasi, khususnya dari investor bermodal besar, akan menjadi solusi strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menekan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia.

Oleh karena itu, disusunlah suatu Kebijakan normatif yang bertujuan Menghadirkan kondisi yang kondusif bagi investasi lebih Memungkinkan terjadinya. Namun demikian, dalam praktiknya, substansi dari regulasi tersebut justru menimbulkan kekhawatiran. Alih-alih memberikan perlindungan dan memperluas kesempatan kerja bagi warga negara, regulasi ini dinilai membuka celah dominasi korporasi Termasuk tenaga kerja dari luar negeri, yang berpotensi mengeksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia di Indonesia. Regulasi yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Otoritas negara meyakini bahwa RUU Cipta Kerja dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 2,7 sampai 3 juta pertahun dan Meningkatkan efektivitas upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 5,7% sampai dengan 6,0%. RUU Cipta Kerja menggadag-gadag metode

BAB

2

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Tujuan dan Semangat Omnibus Law

Menurut presiden, omnibus law dibuat dengan tujuan utama mengatasi berbagai hambatan regulasi yang selama ini dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan, pemotongan, dan pengurangan jumlah peraturan agar sistem regulasi menjadi lebih efisien. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mencegah ketidakharmonisan antar peraturan yang dapat menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya.

Akibatnya hukum terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan, antara lain munculnya ketidakpastian hukum pelaksanaan peraturan perundang-undangan menjadi tidak efektif dan efisien, terjadinya perbedaan interpretasi. Apabila suatu regulasi hukum tidak diimplementasikan secara tepat, maka peran hukum sebagai acuan normatif bagi perilaku masyarakat dan kebijakan pemerintah menjadi terhambat dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Penanganan atas tumpang tindihnya peraturan tidak dapat semata-mata bergantung pada harmonisasi, melainkan juga membutuhkan pendekatan hukum yang lebih progresif, yakni melalui langkah penyederhanaan kerangka regulasi dan reformulasi peraturan perundang-undangan secara terpadu.

Terdapat tiga tujuan utama yang ingin diwujudkan melalui penerapan konsep omnibus law atau omnibus bill di Indonesia:

BAB 3

DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

A. Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat

Masyarakat adat diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 Pelaksanaan hak ulayat serta hak-hak serupa yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, sepanjang masih diakui keberadaannya, harus dijalankan sedemikian rupa agar sejalan dengan kepentingan nasional dan negara. Pelaksanaan tersebut harus berlandaskan pada prinsip persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁴

Hak ulayat merupakan hak kolektif yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu, yang mencakup kewenangan untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengambil manfaat dari sumber daya alam yang terdapat di atas tanah tersebut guna mendukung kelangsungan hidup serta keberlanjutan masyarakat adat yang bersangkutan.²⁵

Dalam konteks masyarakat hukum adat tertentu, hak ulayat dapat terbentuk sebagai konsekuensi dari pemisahan suatu kelompok dari masyarakat hukum adat induk, yang kemudian berkembang menjadi komunitas hukum adat yang

²⁴ Sigit Supto Nugroho Mohamad Tohari, Mudji Rahardjo “*Hukum Agraria Indonesia*” penerbit pustaka iltizam 2017 hlm 55

²⁵ M.yazid fathoni “*Pengantar Hukum Agraria*” penerbit sanabil 2020 hlm 87

BAB 4

KETIMPANGAN REGULASI UU CIPTA KERJA VS KONSTITUSI

A. Hak Masyarakat Adat dalam UUD 1945 dan Putusan MK

Pengakuan negara terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat (KMHA) tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sementara perlindungan terhadap masyarakat tradisional diatur dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945. Penting untuk menegaskan bahwa terdapat perbedaan regulatif antara KMHA dan masyarakat tradisional. KMHA dikaitkan dengan ketentuan mengenai pemerintahan daerah, sedangkan masyarakat tradisional lebih berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM).

Sebelum membahas lebih jauh mengenai istilah “pengakuan” dan “penghormatan”, perlu diperhatikan dua istilah dalam bahasa Inggris yang relevan secara internasional, yaitu *recognition* dan *legitimation*. Menurut Kamus Encarta, *recognition* dalam konteks politik diartikan sebagai “penerimaan formal terhadap keberadaan suatu negara secara merdeka dan sah”. Sementara itu, *legitimation* lebih menitikberatkan pada aspek hukum, yakni “kepatuhan terhadap hukum atau ketentuan yang berlaku”, serta dapat pula dimaknai sebagai “pembentukan legalitas melalui peraturan, perubahan, atau pencabutan hukum”.

Karakteristik tersebut melekat pada entitas yang oleh pemerintah disebut sebagai lembaga adat. Dengan pendekatan demikian, pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat (KMHA) maupun

BAB

5

STUDI KASUS

A. Kasus Nyata Dampak UU Cipta Kerja terhadap Masyarakat Adat di Daerah

Tanah bagi Orang Asli Papua (OAP) memiliki makna yang jauh melampaui sekadar ruang tempat tinggal; ia merupakan simbol identitas, harga diri, serta warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, eksistensi tanah adat sebagai penopang utama kehidupan masyarakat adat Papua saat ini tengah terancam oleh praktik perampasan yang berlangsung atas nama pembangunan, investasi, dan kepentingan oligarki. Negara, yang secara konstitusional seharusnya menjadi pelindung hak-hak masyarakat adat, justru kerap kali terlibat secara langsung dalam proses marginalisasi ini.

Di berbagai wilayah Papua, kolaborasi antara pemerintah dan korporasi telah mengakibatkan perampasan tanah adat melalui legitimasi proyek-proyek strategis nasional, perizinan perkebunan, kegiatan pertambangan, serta pembangunan infrastruktur yang tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah ekspansi industri kelapa sawit, yang telah menyebabkan kerusakan ekologis dan hilangnya ribuan hektare hutan adat. Pengambilalihan lahan tersebut sering dilakukan tanpa memperoleh persetujuan yang bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat adat, serta acap kali disertai praktik intimidasi dan manipulasi regulasi hukum.

BAB

6

RESISTENSI DAN STRATEGI ADVOKASI

A. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dan Komunitas Adat

Masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh publik. Pengawasan publik mencakup berbagai tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk mengevaluasi kinerja birokrasi serta menjamin bahwa birokrat mematuhi ketentuan hukum serta regulasi yang berlaku. Fungsi pengawasan ini memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan, terutama terkait efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan adanya pengawasan yang optimal, penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab. Beberapa bentuk pengawasan publik yang umum digunakan antara lain lembaga pengawas independen, mekanisme pengaduan masyarakat, serta evaluasi kinerja secara berkala. Melalui pendekatan pemantauan yang sistematis, berbagai kelemahan dalam pelayanan dapat diidentifikasi dan diperbaiki guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan.

Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi birokrasi berperan penting dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Selain itu, partisipasi Masyarakat sipil juga berperan sebagai instrumen vital dalam menegakkan akuntabilitas birokrasi terhadap kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan.

BAB

7

TRANSFORMASI KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

A. Reformulasi Kebijakan Pembangunan

Penyusunan rencana pembangunan pada era reformasi dirancang agar menghasilkan perencanaan yang tersusun secara sistematis, berkelanjutan, dan dapat diimplementasikan dengan baik, serta mencerminkan aspirasi masyarakat melalui partisipasi berbagai elemen bangsa. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, proses perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan utama, yaitu, penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara terus-menerus dan membentuk suatu siklus perencanaan yang terpadu.

Pada masa reformasi, proses penyusunan perencanaan pembangunan diatur secara lebih terstruktur dan mendalam. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden, dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. RPJM Nasional mencakup strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga serta program lintas Kementerian Lembaga, aspek kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. Kerangka ekonomi makro ini memuat gambaran menyeluruh kondisi perekonomian, termasuk arah kebijakan fiskal, dan dituangkan

BAB

8

JAMINAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT

A. Refleksi dan Harapan terhadap Keberlanjutan Masyarakat Adat Ditengah Arus Investasi

Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sejumlah kebijakan yang dihasilkan dinilai telah memberikan dampak negatif terhadap keberadaan dan hak-hak Masyarakat Adat. Pemerintahan ini dianggap belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan amanat konstitusi UUD 1945, serta dinilai gagal merealisasikan janji-janji politiknya terkait perlindungan terhadap Masyarakat Adat.

Dalam praktiknya, tidak tampak adanya itikad baik yang konsisten dari negara untuk secara aktif memperjuangkan kepentingan dan keberpihakan terhadap kelompok ini. Sebaliknya, banyak kebijakan yang justru lebih berorientasi pada ekspansi sektor bisnis dan ekonomi, di mana kekuasaan negara digunakan untuk memperkuat kepentingan kelompok-kelompok elit ekonomi atau oligarki. Hal ini mencerminkan adanya kecenderungan penggunaan instrumen negara demi melanggengkan dominasi kekuasaan dan modal, yang sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk Masyarakat Adat.

Permasalahan tersebut tercermin dalam lahirnya sejumlah produk hukum seperti revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK),

DAFTAR PUSTAKA

- Adestien Nurriszqilah Putri dkk 2023 "*Perkembangan Perindustrian Di Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja*" JHM Vol. 4 No. 1 April
- Agus Budi Purwanto, Edi Suprpto, Muhammad Ichwan 2021 "*Hutan Memanggil*" penerbit Bp Arupa Dan Pplh Mangkubumi.
- Ambarsari, Ningrum, et al. 2025 "Eksistensi Kedudukan Masyarakat Adat dalam Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8.2: 1173-1179.
- Amri Panahatan Sihotang 2023 "*Hukum Adat Indonesia*" Diterbitkan Universitas Semarang Press (USM Press).
- Anggraini, Yesi, Armen Yasir, and Zulkarnain Ridlwan. 2015 "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1
- Bariun, La Ode, et al. 2024 "Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin." *Sultra Research of Law* 6.2: 71-82.
- Bintarto, Muhammad Al Ikhwan, and Muhammad Uwais Alqarni. 2021 "Landasan Filosofis, Aspek Moral Dan Aspek Keadilan Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja." *JATISWARA* 36.3: 272-281.
- Boedi Harsono 2018 "*Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Jilid 1*" penerbit universitas trisakti cetaka keempat
- Chania, Dona. 2025 "Efektivitas Regulasi Investasi di Indonesia dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional." *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 5.1: 31-40.
- Citra Refendum M Dkk 2022 "*UU Cipta Kerja Dan Aturan Turunan Pelaksanaannya Upaya Perampasan hak-hak rakyat atas tanah dan hak-hak pekerja*" penerbit LBH Jakarta

- Daeli, Sorni Paskah. 2012 "Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat." *Jurnal Bina Praja* 4.1: 57-66.
- Dewanto, Aryo Bimo. 2023 "Perubahan Regulasi Nasional dan Efeknya Pada Investasi di Indonesia." *Unes Law Review* 6.1: 3890-3902.
- Dewi Sartika Putri "Penerap No2.3064penerapan Omnibus L An Omnibus Law Cipta Kerja Di Indonesi Indonesia Efektif A A Efektif Atau Tidak? Studi Tinj Ak?Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia" *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*
- Diantor Bachriadi, Gunawan Wiradi 2011 "Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah Di Indonesia" penerbit agraria resource center (ARC) bina desa konsorsium pembaharuan agraria (KPA)
- Dyah ayu widowati, ahmad nashih lutfi, I gusti nyoman Guntur 2014 "Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dikawasan Hutan" penerbit SPTN Press
- Epakartika, Epakartika, Rizky Nugraha Murnawan, and Agung Budiono. 2019 "Peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi: pembelajaran dari gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (GNPSDA)." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.2-2: 93-06.
- Farkhani Dkk 2018"Filasafat Hukum Paradigm Modernism Menuju Pst Modernism" Penerbit Kafilah Publishing Cetakan Pertama.
- Gunawan Wiradi 2009 "Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir" penerbit insist press KPA dan pustaka pelajar.
- Hadri Abunawar, Samsul Arifin, 2019" Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguasaan Hutan Adat Di Lampung Barat" Penerbit Sai Wawai Publishing Cetakan, Maret.
- Hakim, Yusril Rahman. 2021 "Kebijakan Omnibus Law dalam Perspektif Kebijakan Buruh di Indonesia." *Jurnal PolGov* 3.1: 235-266.

- Herlan, H., Taena, L., & Aso, L. (2020). Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Di Desa Lalonggasumeeto, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9(1), 81-91.
- Herwansyah 2025 “*Perlindungan Hukum Sertifikat Tanah Ganda*” Penerbit Cv Eureka Media Aksara Cetakan Pertama/
http://repository.lppm.unila.ac.id/8862/1/Pengakuan%20Masyarakat%20Hukum%20Adat_naskah.pdf
<https://benua.id/hak-masyarakat-adat-di-era-investasi-dan-kuasa-korporasi/> diakses 14 juni 2025 wib 18:54
<https://betahita.id/news/detail/7858/pengakuan-dan-perindungan-mha-masih-minim.html.html> diakses 25 mei 2025
<https://fwi.or.id/memahami-hak-hak-tradisional-di-pasal-18b-ayat2-uud-1945/> diakses 5 mei 2025 19:40
<https://indoprogress.com/2025/05/melawan-oligarki-menghidupkan-agenda-politik-kelas-pekerja/> diakses 20 mei 2025
<https://lexikan.id/legal-analysis/pembaruan-regulasi-terkait-sektor-sumber-daya-alam-atas-keberlakuan-uu-cipta-kerja-dan-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/?page=1> diakses 27 april 2025.
<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat/> diakses 21 mei 2025
<https://malut.aman.or.id/2020/01/13/ancaman-kebijakan-investasi-bagi-masyarakat-adat/> diakses 14 juni 2025 wib 19:25.
<https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20240828/Catatan-Buram-Pengabaian-Hak-Masyarakat-Adat/> diakses 4 mei 2025 18:30

<https://pemad.or.id/melestarikan-kearifan-lokal-peran-penting-masyarakat-adat-dalam-menjaga-bumi/> di akses 15 mei 2025

<https://ppman.org/pengakuan-dan-perlindungan-ham-bagi-masyarakat-adat/> diakses 14 mei 2025

<https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/> diakses 15 mei 2025

<https://undiksha.ac.id/menjaga-kearifan-lokal-peran-pemerintah-dan-dukungan-masyarakat/?> Diakses 10 juni 2025 wib 12:16

<https://www.forestdigest.com/detail/760/9-alasan-ruu-cipta-kerja-berbahaya-bagi-masyarakat-adat> diakses 16 juni 2025 wib 20:54

[https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-\\$7T3AO.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-$7T3AO.pdf) diakse 11 mei 2025

<https://www.kompas.id/artikel/siapa-peduli-masyarakat-adat> diakses 4 mei 2025 20:30

https://www.kompasiana.com/ferlinaernanda7983/646fe5be08a8b575ab2d9a12/menjaga-warisan-budaya-peran-masyarakat-dalam-pelestarian-tradisi-lokal#google_vignette diakses 14 juni 2025 wib 16:25

<https://www.kpa.or.id/2023/07/06/kejahatan-uu-cipta-kerja-terhadap-petani-dan-buruh-cabut-uu-no-6-2023-perppu-cipta-kerja/> diakses 11 mei 2025

<https://www.odiyaiwuu.com/rampok-tanah-negara/> diakses 13 mei 2025 19:40

<https://www.walhi.or.id/tegakkan-konstitusi-pulihkan-hak-hak-masyarakat-adat-sahkan-uu-masyarakat-adat> diakses 14 juni 2025 wib 17:34

<https://www.walhi.or.id/tegakkan-konstitusi-pulihkan-hak-hak-masyarakat-adat-sahkan-uu-masyarakat-adat> diakes 25 mei 2025

- Humiati, Humiati. 2022 "Peran Dpr Dalam Kebijakan Pemerintah Tentang Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 4.2
- I Gusti Nyoman Guntur 2019 *"Implementasi Pengakuan Dan Perlindungan Tanah Adat (Studi Kasus Di Bali Dan Kalimantan Tengah)"* Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat Tahun.
- I Ketut Sumantra Dkk 2020 *"Pengelolaan Dan Pengembangan Potensi Wilayah Desa"* Diterbitkan Oleh UNMAS PRESS Cetakan Pertama:
- Intan fitri meutia, 2017 *"analisis kebijakan publik"* penerbit cv anugrah utama raharja cetakan pertama.
- Ismi, Hayatul. 2012 *"Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional."* *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3.01: 9126.
- Jawahir Thontowi, Irfan Nur Rachman, Nuzul Qur'aini Mardiya, Titis Anindyajati 2012 *"AKTUALISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya"* Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- John Salindeho 1993 *"Masalah Tanah Dalam Pembangunan"* Penerbit Sinar Grafika Jakarta Cetakan Ketiga.
- Joko Sriwidodo 2020 *"Hukum Dalam Perspektif Sosiologis Dan Politik Di Indonesia"* Penerbit Kepel Press Cetakan Pertama.
- Labibah, Imelda Fitria, Indana Zulfa Hasanah, and Muhammad Arya Yalhan. 2024 "Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat." *Journal Customary Law* 1.2: 15-15.
- Loisiana 2024 *"Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja"* Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2 ; Nomor 2 ;

Agustus; Page 233-242 Doi :
<https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i8.858> Website :
<https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>.

- M.yazid fathoni 2020 "*Pengantar Hukum Agraria*" penerbit sanabil.
- Mahadewi, Putri. 2019 "Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. *ADIL Indonesia Journal*,
- Malicia Evendia, Ade Arif Firmansyah, Martha Riananda 2021 "*Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi*" Penerbit Pusaka Media Cetakan Pertama
- Maria S.W. Sumardjono 2005 "*Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*" penerbit buku Kompas.
- Maritza, Dhiya Fahriyyah, and Taufiqurokhman Taufiqurokhman. 2024 "*Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif.*" *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 14.1 :71-84.
- Matuankotta, Jenni Kristiana. 2019 "Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Ekonomi. *Sasi*" 24.2: 101-113.
- Mella Ismelina FR, Anthon F. Susanto, Liya Sukma Muliya 2021 "*Hukum Dan Kearifan Lingkungan*" Diterbitkan oleh Prisma Esta Utama Cetakan 1.
- Mexsasai Indra, S. H., Et Al. 2018 Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (Gbh) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 3.1: 94-107.
- Muchlis, Fuad, Et Al. 2024 "Komunikasi Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sub Das Batang Masumai Berkelanjutan" *Jas (Jurnal Agri Sains)*, 8.2: 189-198.

- Muhammad Satriyo Mandiri dkk "Urgensi Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat" *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* ISSN: 2961-8754 <http://jurnal.anfa.co.id>,
- Mulyadi, Mohammad. 2013 "Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan kehutanan." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 10.4: 29076.
- Mulyadi, Mulyadi, et al. 2024 "Analisis Pelembagaan Partisipasi Politik Akar Rumput melalui Gerakan Kelompok Tani di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9.4: 314-322.
- Mustofa, Mustabsyrotul Ummah, et al. 2022 "Radical Grassroots Movements Dalam Politik Ekologi di Indonesia Pasca Reformasi." *The Indonesian Journal Of Politics And Policy (IJPP)* 4.1: 83-100.
- Mutiara Ramadhani Dan Diyah Ayu Riyanti 2022 "Pelaksanaan Hukum Adat Dalam Pembangunan Infrastruktur Bekerlanjutan "Rawa Rencang *Jurnal Lex Generalis*.Vol.3. Tema/Edisi.Hukum Adat (Bulan Ketiga) [Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/](https://Jhlg.Rewangrencang.Com/).
- Nanik Trihastuti, Ridwan, Fathoni 2014 "*Tanah, Tambang, Dan Masyarakat Adat*" Penerbit: Indepth Publishing cetakan Pertama,
- Nur, Mohamad Ichsana. "Apa Urgensi Omnibus Law di Indonesia?." *JRP (Jurnal Review Politik)* 11.1: 47-67.
- Panggabean, Sriayu Aritha, and Amaludin Sikumbang. 2023 "Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro." *JESYA (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* 6.2: 2289-2300.
- Pulungan, M. Sofyan. 2023 "Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya." *Undang: Jurnal Hukum* 6.1: 235-267.

- Putri, Resha Roshana. 2017 "Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945." *Padjadjaran Law Review* 5.
- Rachmad safa,at, I nyoman nurjaya, imam koeswahyono, edi susilo, saafroedin bahar. 2023 *"Relasi Negara Dan Masyarakat Adat Perebutan Kuasa Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam"* penerbit inteligensia media.
- Rani Septian dkk. 2024 *"Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kerja Sama Internasional Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Kota Bandung"* Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier Vol 8 No. 11
- Rolly Suriani, Doris Rahmat. 2022 *"Masa Depan Lingkungan Dan Masyarakat Adat Dalam Lingkaran UU Cipta Kerja"* penerbit Lakeisha.
- Rosdalina. 2017 *"Hukum Adat"* Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) Cetakan Pertama:
- Rosnidar Sembiring. 2019 *"Hukum Pertanahan Adat"* Penerbit Raja Grafindo Persada Depok Cetakan Kedua.
- Salam, Safrin. 2016 "Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat." *Jurnal Hukum Novelty* 7.2: 209-224.
- Sari, Ria Maya. 2021 "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Mulawarman Law Review*: 1-14.
- Saswoyo, Ade Bagus, and Margo Hadi Pura. 2023 "Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara." *Jurnal Suara Hukum* 5.1: 19-43.
- Sigit Sapto Nugroho Mohamad Tohari, Mudji Rahardjo 2017 *"Hukum Agraria indonesia"* penerbit pustaka iltizam.

- Soelthion Gussetya dkkk. 2017 *"Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan Dan Lahan Di Indonesia"* penerbit Forest Watch Indonesia Desember.
- Sri Hajati, Agus Sekarmadji, Sri Winarsi, Oemar Moechthar. 2022 *"Politik Hukum Pertanahan Indonesia"* penerbit kencana.
- Subowo, Adi, and Joko Ismono. 2024 *"Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Menurut Teori Perundang-Undangan."* *Law and Humanity* 2.2: 167-187.
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18(1).
- Suryandari, Wieke Dewi. 2022 *"Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Buruh."* *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3.02: 1-11
- Teredi, Ernestus Lalong. 2021 *"Strategi Gerakan Politik Keterlibatan: Tiga Pola Kerja Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)."* *POLITIKA* 12.1: 159.
- Wicaksono, Arif, and Sunny Ummul Firdaus. 2023 *"Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja Dalam Aspek Demokrasi Masyarakat Indonesia."* *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11.1: 98-106.
- Wiko Saputra, Sadam Afian Richwanudin, Christie Afriani, 2022 *"Kerentanan Korupsi Dalam Sistem Perizinan Perkebunan Sawit: Studi Kasus di Provinsi Papua dan Papua Barat"* penerbit Auriga Nusantara auriga.or.id
- Zhafran, Dhafin, Taufiqurrohman Syahuri, and Syamsul Hadi. 2025 *"Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Konsep Garis Besar Haluan Negara."* *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 8.1: 59-77.

Zuhraeni. 2014 *"Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia"* Penerbit Harakindo Publishing Bandar.Lampung

TENTANG PENULIS



Herwansyah lahir pada tanggal 2 april 2002 di desa renda kab. Bima, NTB, Indonesia, sebagai anak ketiga dari pasangan H. Mustakim dan almarhuma H.J Salman dan perjalanan pendidikannya, penulis menunjukkan dedikasi yang luar biasa sejak usia dini. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di SDN RENDA dan pendidikan menengah di SMP NEGERI 2 BELO serta SMA NEGERI 1 BELO Kab. Bima, Penulis melangkah ke tingkat pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Di Universitas Muhammadiyah Mataram, Penulis mendapatkan gelar S1 dan wisuda pada september 2024 dengan IPK 3,58, dengan predikat sangat memuaskan dengan konsentrasi perdata, namun penulis tidak pernah berhenti disitu juga, penulis melanjutkan studi S2 hukum di universitas islam Indonesia (Yogyakarta) penulis juga tidak sampai pada tentang akademik semata.

Penulis juga memperlihatkan keterlibatan yang aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa. Sebagai pengurus di ikatan mahasiswa muhammadiyah (IMM) Komisariat Hukum selama satu periode. Sehabis menjadi pengurus komisariat penulis melanjutkan kepengurusan ke tingkatan ke atas nya dengan menjadi pengurus cabang di ikatan mahasiswa muhammadiyah (IMM) sebagai seketaris Bidang Lingkungan Hidup periode 2023-2024, penulis juga pernah menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum (DPM FH) di Universitas Muhammadiyah Mataram, dan sekarang masuk di kepengurusan ikatan magister hukum universitas islam Indonesia di bidang advokasi (IMAMAH) penulis melihat karena kurangnya buku yang berkaitan dengan hukum adat maka penulis ingin menulis ini agar para peneliti setelah ini tidak kebingungan dalam mencari sumbernya, penulis juga aktif di dibidang penulisan seperti menulis jurnal di fundamental justice, dan menulis buku yang berjudul perlindungan hukum sertifikat tanah ganda.